



PUTUSAN

Nomor: 1121/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT., umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan Kue Basah, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai "Pengugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, semula bertempat tinggal Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 1121/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Desember 2006 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. _____ yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sinapelan, Kota Pekanbaru, tanggal 01 Desember 2006 ;

Hal. 1 dari 9 halaman Put. No.01121/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



- 2 Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
- 3 Bahwa setelah menikah antar Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bintang Prasetyo, sekarang berumur 4 tahun 9 bulan ;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi khabar kepada Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib bahkan Tergugat sebelum berangkat meminta uang kepada Penggugat untuk ongkosnya ;
- 5 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya ;
- 6 Bahwa kepergian Tergugat tersebut telah menyusahkan Penggugat lahir maupun batin, sehingga Penggugat harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak. Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya selama lebih dari 4 tahun. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, padahal ia berdasarkan relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1121/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 26 September 2013 dan tanggal 28 Oktober 2013 telah dipanggil secara sah sesuai Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT. sebagai isteri, telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dengan Nomor : 255/01/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006 (P.2) ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I**, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, kakak kandung Penggugat ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak lebih dari dua tahun yang lalu. Selama itu saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi, tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi ;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat ;

- 2 **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kota Pekanbaru, tetangga Penggugat dan Ketua RT di tempat tinggal Penggugat ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 halaman Put. No.01121/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena selain bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi juga adalah Ketua RT disana ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah mempunyai satu orang anak, namun rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah pergi dari kediaman bersama sejak lebih dari dua tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim khabar serta nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, ia tetap pada gugatannya dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menganjurkan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim harus memeriksa status hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar hukum diajukannya perkara *a quo* ; berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; perkawinan tersebut tercatat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu perkara ini secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2008 hingga saat ini tidak diketahui kabar beritanya, tidak pernah kembali dan tidak pula memberi nafkah wajib, yang hingga kini sudah berjalan lebih dari 4 tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan, padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu gugatan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut pada dasarnya sudah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“pelanggaran taklik talak oleh Tergugat”*. Berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 R.Bg, gugatan yang telah beralasan tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Majelis tetap membebankan pembuktian untuk mengetahui kebenaran alasan tersebut. Untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi, yang secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (P-1), maka terbukti bahwa benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah, yang bunyinya :

“Sewaktu -waktu saya :

- 1 Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,*
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,*
- 3 Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya,*
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh*

Hal. 5 dari 9 halaman Put. No.01121/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Cq.Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun tanpa memberi nafkah dan tanpa memperdulikan Penggugat lagi. Berdasarkan fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu, yaitu taklik talak angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia pula membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sesuai ketentuan, maka dengan demikian terpenuhi pula syarat jatuhnya talak satu Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis juga mempedomani pendapat Ulama sebagaimana termuat dalam Kitab "Syarqawi Tahrir" hal.105 :

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPA), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perceraian dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dicatat, dan ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat untuk pencatatan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT.) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dihitung sebesar Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

Hal. 7 dari 9 halaman Put. No.01121/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal **29 Januari 2014 M** bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul'Awal 1435 H, oleh kami **Dra.Hj.Idia Isti Murni, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nursyamsiah,MH** dan **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH** sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut, **Wan Wahid, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra.Hj.Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra.Hj.Nursyamsiah,MH

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Panitera Pengganti,

Wan Wahid, SH

Perincian Biaya Perkara

| | | | |
|-------------------|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 215.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 306.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 halaman Put. No.01121/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)